



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR1 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga/masyarakat dan prasarana beserta kelengkapannya sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007, Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum.
6. Izin adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan untuk hal tersebut.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

8. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
11. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, irigasi, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
12. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
15. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
18. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
19. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
20. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan lainnya yang sejenis.

22. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
23. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
24. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
25. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
26. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II **TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN,** **ANGKUTAN SUNGAI, DAN PERPARKIRAN**

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang dan/atau rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang telah ditentukan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan sepeda di jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengendara sepeda.
- (6) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.
- (7) Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang dan/atau di tempat yang telah ditentukan.
- (8) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang wajib melalui kelas jalan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, dan wajib menyediakan tempat untuk parkir dan kegiatan bongkar muat barang.
- (9) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek.
- (10) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal yang telah ditentukan.

- (11) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor/dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, harus berjalan sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang ditentukan.
- (12) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan yang bukan merupakan moda angkutan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 3

Kecuali dengan izin, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menutup jalan;
- b. menutup jalan yang masih menjadi akses masyarakat dikawasan pengembang;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- d. membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. membuka/menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- i. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- j. membuat dan/atau memasang benda yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya;
- k. membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita pengaduh jalan (*rumble strips*);
- l. merusak bahu jalan atau trotoar.
- m. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- n. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- o. menempatkan benda dan/atau barang bekas/sampah pada tepi dan/atau median jalan raya, dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah di dalam dan/atau dari luar daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- d. melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa kecuali mendapatkan izin Bupati atau pejabat berwenang lainnya.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pungutan terhadap kendaraan angkutan orang maupun angkutan barang.

Pasal 6

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah sakit terkecuali yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah;
 - b. membuang sisa makanan;
 - c. meludah;
 - d. merokok;
 - e. mengeluarkan anggota badan;
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan, di tepi jalan, ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka, termasuk di bawah jembatan atau jalan layang (*fly over*) untuk penyelenggaraan perparkiran kecuali mendapat izin dari Bupati.

BAB III TERTIB KEBERSIHAN

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuang/menimbun sampah pada pembuangan/tempat terbuka, dan/atau;

- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan
- d. membuang dan menumpuk sampah di tepi dan/atau median jalan, jalur hijau, taman, sungai, danau, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

BAB IV TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- b. memetik, mencabut dan/atau mengambil tanaman pada jalur hijau atau taman;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- f. melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan di atas jalur pipa gas, pipa air minum, yang merupakan sebagai jalur daerah terlarang (berbahaya);
- g. memasang pamflet, poster dan sejenisnya dengan cara memaku pada pohon sepanjang jalan.

BAB V TERTIB SUNGAI, DANAU, SALURAN AIR DAN KOLAM

Pasal 11

Kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk/bendungan dan danau;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan waduk/bendungan dan danau.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota, dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai, dan danau untuk kepentingan usaha kecuali telah mendapat izin.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, menutup got, selokan atau saluran air, serta komponen bangunan pelengkap jalan, termasuk melakukan penutupan got dengan beton secara permanen, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan tertentu.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan/limpasan/genangan air di jalan, sehingga dapat merusak jalan, dan mengganggu arus lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan pukot hela (*trawl*), pukot tarik pantai (*seine nets*), bahan kimia beracun, listrik (setrum), bahan peledak, atau bahan/alat penangkap ikan yang dapat merusak kelestarian lingkungan di waduk/bendungan, danau, dan sungai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil/melakukan penggalian pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah domestik, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman, sungai, danau dan waduk/bendungan.

BAB VI TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 15

- (1) Setiap pelajar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dilarang berada di luar area sekolah pada jam sekolah/pelaksanaan pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu, dan atas izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah.
- (2) Setiap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, dilarang berada di tempat-tempat keramaian yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas izin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerjanya.
- (3) Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dan/atau ketertiban umum ditindak baik secara administratif, penindakan non yustisial, maupun tindakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran tersebut.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan yang dilindungi oleh undang-undang wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi yang menyatakan kesehatan dan perijinan.

- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengupasan muka tanah, atau merubah muka tanah, kecuali sudah melalui proses kajian lingkungan hidup dan mendapat izin.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan kota atau hutan/tanaman yang dilindungi

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, menjual dan menyimpan, membunyikan petasan dan sejenisnya.
- b. Ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a dikecualikan atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan, membangun dan/atau bertempat tinggal di ruang terbuka, di pinggir jalan, dan di bawah jalan layang/*fly over*, *underpass*, di bawah, jalur hijau, taman, dan tempat umum.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan tindak vandalisme, seperti mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan pada dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, jalan layang/*fly over*, *underpass*, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, dan sarana umum lainnya;
- b. memasang *billboard*, reklame, spanduk, umbul-umbul, baleho, menempel stiker, termasuk reklame painting, serta alat peraga media komersial tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air, serta tempat-tempat umum.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak jaringan pipa gas;
- b. merusak jaringan pipa air minum;
- c. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- d. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
- e. menjual air minum persil lapangan;
- f. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant;
- g. mendistribusikan air minum dari *hydrant* dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Pasal 22

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan, dan pertanian, irigasi, pertambangan, dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi Bupati atau dari pejabat yang berwenang.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekomendasi pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah, dan air permukaan.

BAB VII TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya mengakibatkan timbulnya dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin bebas gangguan (HO).
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, di bawah *flyover*, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar, dan di jalan-jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemerautan, tidak tertibnya lingkungan dan mengganggu lalu lintas.

Pasal 25

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan, serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, di bawah *flyover*, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah mendapat izin.

- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara (percaloan) karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara (percaloan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah potong hewan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah potong hewan hanya untuk keperluan peribadatan, hajatan atau upacara-upacara adat setelah mendapat Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
 - a. berupa daging ilegal dan/atau selundupan;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran wajib memampangkan ketentuan pajak restoran pada tempat yang dapat dilihat pengunjung dan menerapkan tambahan pajak pada kwitansi/struk pembayaran.

Pasal 31

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari dan ke daerah harus mendapat izin.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke dalam daerah harus disertai surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 33

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin.

Pasal 34

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali dengan telah mendapat izin.

BAB VIII TERTIB TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menguasai dan memanfaatkan tanah milik negara tanpa izin.
- b. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan;
- c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, trotoar, drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan danau, sempadan waduk, sempadan danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- d. mendirikan warung/toko/kios di ruang milik jalan (RUMIJA) yaitu: trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan;
- e. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di daerah milik jalan sebagaimana huruf d kecuali telah mendapat izin;
- f. mengubah jalan, mengubah fungsi jalan/posisi jalan/saluran tersier/sekunder kecuali telah mendapat izin;
- h. mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, utilitas umum pemerintah daerah kecuali telah mendapat izin;
- i. menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan dengan melakukan penutupan sementara, dan atau dengan pengecoran permanen kecuali telah mendapat izin;

- j. melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, dan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan;
- k. membangun pagar halaman rumah secara tertutup dengan ketinggian di atas 2,5 meter.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/*tower* komunikasi, kecuali telah mendapat izin.
- (2) Pemilik/pengelola menara/*tower* komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/*tower* komunikasi tersebut.
- (3) Pemilik/pengelola menara/*tower* komunikasi wajib menjamin bahwa dalam pengoperasian dan berfungsinya menara/*tower* komunikasi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- (4) Pemilik/pengelola menara/*tower* komunikasi berkewajiban mematuhi ketentuan tentang kebijakan *tower* bersama.
- (5) Pemilik/pengelola menara/*tower* komunikasi radio/televiisi/internet wajib memiliki izin.

Pasal 37

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan dan/atau mengganggu ruang milik jalan;
- b. memelihara keindahan dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan-bangunan lain milik pribadi yang berada pada jalur/ruas jalan negara, jalan provinsi, jalan kab./kota serta jalan desa/kelurahan;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, keindahan dan/atau ketertiban.

BAB IX TERTIB SOSIAL

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan perkantoran kecuali telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. minimarket;
 - b. rumah makan;

- c. pertokoan;
- d. terminal;
- f. stasiun pengisian bahan bakar umum/Gas (SPBU/SPBG);
- g. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
- h. tempat hiburan/rekreasi;
- i. hotel.

Pasal 39

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, mengelap mobil, mengasong dan mengamen di jalan-jalan;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil;

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya antara lain hotel/penginapan
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi pekerja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;
 - c. memakai jasa pekerja seks komersial;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah/mengusahakan/memeras tenaga wanita/pria untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 41

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 43

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali telah mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
TERTIB KESEHATAN**

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat terlarang, tidak resmi (ilegal) dan/atau obat palsu/obat kadaluarsa.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati atau pejabat yang berwenang.

**BAB XI
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN**

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.

Pasal 46

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin.

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggara tempat hiburan di luar gedung dilarang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Penyelenggaraan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

- (3) Setiap penyelenggara tempat hiburan di luar gedung dilarang membunyikan musik yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah.

Pasal 50

Penyelenggaraan hiburan untuk hajatan hanya dapat dilakukan paling lama sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Tengah.

BAB XII TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan orang, di atas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik, dan lokasi-lokasi rencana proyek pemerintah/swasta, serta di tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Penetapan dan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 52

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di areal sekitar kantor Pemerintahan, kantor Bupati, kantor DPRD, kantor Kecamatan, kantor Desa/Kelurahan, lembaga Pendidikan, kecuali telah mendapat izin.

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya

Pasal 54

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari-hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TERTIB KEPENDUDUKAN

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/ Rukun Desa setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya secara periodik kepada pemerintah setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melaporkan penghuninya secara periodik kepada pemerintah setempat.
- (4) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada pemerintah setempat secara periodik melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/ Rukun Desa setempat.

Pasal 56

- (1) Setiap pengelola rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan rumah kos.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 57

- (1) Setiap pengelola rumah kos wajib menyiapkan fasilitas meliputi ruang tamu, dapur, MCK yang memadai.
- (2) Jam bertamu pada rumah kos paling lama sampai dengan pukul 23.00 wita, dan melapor pada pemerintah setempat apabila menerima tamu yang menginap.

Pasal 58

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi;

- c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum wajib melaporkan kepada Satpol PP dan Linmas atau satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satpol PP dan Linmas atau satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara administratif maupun secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 61

Satpol PP dan Linmas sebagai perangkat daerah dalam membantu kepala daerah untuk menegakkan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati/dan/atau penegakkan ketertiban umum wajib menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik secara *online* maupun *offline*.

Pasal 62

Untuk pengendalian ketertiban umum yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan muka tanah, pengendalian gangguan usaha, pemanfaatan fasos/fasum, pemasangan reklame, perparkiran, pembangunan menara harus mendapat rekomendasi dari Satpol PP dan Linmas, dan satuan kerja perangkat daerah terkait.

BAB XV KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 63

- (1) Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dan Linmas dalam hal meminta bantuan kepada satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 64

- (1) Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dan terjadinya bencana, Satpol PP dan Linmas dapat melakukan pembinaan kepada satuan-satuan anggota masyarakat dalam hal pencegahan dan penanganan bencana.

- (2) Dalam hal terjadi bencana alam, Satpol PP dan Linmas bersama-sama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait, serta kelompok masyarakat penggiat sosial, melakukan pertolongan dan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; atau
 - c. pembongkaran.

Pasal 66

- (1) Denda sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2) huruf b dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dan yang dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang/tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengusulkan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, diancam sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 69

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 33, Pasal 40 huruf b dan huruf c, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf c dikenakan hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 60 ayat(3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 71

Semua ketentuan yang mengatur mengenai ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 72

Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 20 Januari 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 20 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M.IDEHAM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (28/2016)**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pusat kegiatan di Banua Enam, baik kegiatan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, perekonomian, maupun perindustrian serta jasa usaha lainnya sebagai pengembangan pariwisata perlu diupayakan agar tetap dalam keadaan tertib, aman, bersih, lestari dan indah sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi setiap orang yang mengunjunginya maupun penduduknya.

Untuk itu, diperlukan adanya landasan hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur masalah Ketertiban Umum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Ayat (2)

cukup jelas

yang di maksud dengan kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1**